

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 41/Pid.B/2013/PN. Gtlo tentang Penggabungan Tindak Pidana (Concursus) Adalah:

Menurut pendapat penulis ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang asas asas pengadilan anak berdasarkan acuan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 41/Pid.B/2013/PN. Gtlo tersebut bahwa dalam pasal 26 ayat (1) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan pasal 26 ayat (2) apabila anak sebagaimana yang dimaksud yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka penjara yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut pendapat penulis kejahatan yang dilakukan terdakwa sudah terbukti dalam persidangan dan jaksa penuntut umum telah

memberikan tuntutan yang sesuai berdasarkan kejahatan yang terdakwa lakukan dari fakta, saksi, barang bukti, maupun alat bukti telah membuktikan terdakwa melanggar pasal 338 KUHP.

Menurut pendapat penulis kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut di tuntutan dengan 351 dan 338 KUHP dan hanya di adili dengan pasal 338 yakni kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman pidana penjara 5 tahun akan tetapi dilihat dari kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan berat, seharusnya perlu dilakukan analisa yang lebih kongrit dalam memberikan putusan dengan diberi hukuman yang lebih berat karena dilihat dari fakta yang terjadi ditempat kejadian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban di malam hari, menggunakan pisau yang dibawanya untuk membongkar secara paksa dan menusuk korban dengan pisau berukuran panjang keseluruhan 30cm panjang gagang/pegangan yang terbuat dari karet hitam panjang 13cm lebar 5 cm maka pisau tersebut dari besi sepanjang 19cm dengan lebar besi 4,5cm ujung tajam tepat dibagian dada kiri seharusnya terdakwa diadili dengan pidana penjara 8 tahun.

5.2 Saran

Demi terwujudnya cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan bebas dari rasa takut akibat kejahatan maka penulis memberikan beberapa saran demi terlaksananya upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yaitu:

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjatuhkan putusan kiranya jeli, cermat dan teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan akan benar-benar menciptakan rasa keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa. Masyarakat umum hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan terhadap tindak pidana dan hendaknya jangan pernah melakukan tindak pidana. Waspadailah kegiatan anak-anak dan berikan mereka sebuah motivasi positif dalam hidup agar mereka dapat mengembangkan sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Berikan sedikit kebebasan dalam berpikir dan melakukan sesuatu di luar rumah namun dengan bimbingan orang tua, berikan kewajiban untuk mendisiplinkan diri agar tidak terjadi sikap negative yang akan timbul dibenak mereka dengan penelitian yang saya lakukan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat tentunya hukuman yang diberikan terhadap anak tidak memiliki efek jera.
2. Jagalah keharmonisan dan menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lain, sehingga bisa terhindar dari konflik yang bisa terjadi penyebab timbulnya suatu tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Eddy O.S Hiariej, 2016, **Prinsip-prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

Abintoro Prakoso, 2016, **Pembaruan Sistem Peradilan Anak**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, **Hukum Pidana**, Rajagrafindo Pesada, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2011, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Uii Press, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2012, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Pesada, Jakarta.

Moeljatno, 2014, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2012, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1982, **Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**.

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pusaka, Jakarta.

Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, Bunga rampai, 1996, **Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung

Paulus Hadisuprpto, 1997, Juvenile Delinquency, **Pemahaman dan Penanggulangannya terhadap anak** , Citra Aditya Bakti, Bandung

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si, 2011, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

Undang-Undang :

KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Diundangkan 30 juli 2012 dan akan berlaku 2 tahun kemudian sejak tanggal diundangkan menggantikan undang-undang no 3 tahun 1997)

Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak

Internet :

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-hak-asasi-anak-tujuan-dan-prinsip.html>

<https://sintadewi250892.wordpress.com/2015/06/08/hak-asasi-anak/>

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Zainal Abdul Aziz Hadju
Nim : 271413145
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 Maret 1995
Fakultas : Hukum
Agama : Islam
Ayah : Mohammad Azhar Hadju
Ibu : Dr. Wenny J.A Musa
Alamat : Jl. Rajawali Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur
Kota Gorontalo



B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 67 Kota Timur ada tahun ajaran 2001/2002
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2006/2007
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2009/2010
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013 dan lulus tahun 2017

C. PENGALAMAN

1. Purna Paskibraka Gorontalo tahun 2012
2. Saka Bhayangkara angkatan ke 17 Polres Kota Gorontalo
3. Nou Uti Bonebolango tahun 2016
4. Pernah mengikuti peserta kuliah kerja nyata (KKN-PPM) UNG di Kecamatan Lamu Batuda'a Pantai
5. Pernah mengikuti PKL di Jakarta dan di Manado